



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di Dusun III, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON II, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxx xxx, Desa Tapadaka Utara, Kecamatan Dumoga Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lik tanggal 2 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

Nama : Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii
Tanggal lahir : Toraut, 03 Februari 2005 (Umur 18 Tahun)
Agama : Islam

Hal 1 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lik
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : xxxxxx
Pendidikan : SMP
Alamat : xxxxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Dumoga
Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;
dengan calon istrinya Anak Kandung Pemohon II :
Nama : Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro
Tanggal lahir : Bolangitan, 12 Mei 2008 (Umur 15 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SD
Alamat : xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

2. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 10 Januari 2023 sampai sekarang Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat;
3. Bahwa antara Anak kandung Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon I tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena Anak Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak Pemohon I Nomor : B-373/Kua.23.01.11/PW.01/12/2023 Tanggal 21 Desember 2023 dan Surat Penolakan anak Pemohon II Nomor :

Hal 2 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.258/Kua.23.01.12/PW.00/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya: Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro, Anak Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii untuk menikah dengan Anak Pemohon II Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Para Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Hal 3 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibaca oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai laki-laki) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii adalah anak kandung Pemohon I, saat ini umur 18 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun III, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro, namun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, sudah pernah melakukan hubungan biologis, namun tidak sampai menyebabkan kehamilan pada calon istrinya;
- Bahwa Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii saat ini telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulan sebesar satu juta rupiah;
- Bahwa Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dengan baik;
- Bahwa antara Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa, Pemohon II pula telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai perempuan), dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro, adalah anak kandung Pemohon II, umur 15 tahun, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum

Hal 4 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat tinggal di Dusun II, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro tahu saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro dengan calon suaminya sudah sangat erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri;
- Bahwa Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada keluarga Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro dan kedua pihak sepakat menikahkan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

Hal 5 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Dayat Damopolii, tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Hamsin Lakoro, tertanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Dayat Damopolii, tertanggal 12 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Hamsin Lakoro, tertanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yandi Damopolii, dikeluarkan Dispendukcapil Bolaang Mongondow, tertanggal 9 Februari 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fadila Lakoro, dikeluarkan Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 2 Desember 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Daftar Nilai Sementara SMP Ajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Dumoga, Bolaang Mongondow, tertanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah SD Tahun Ajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 2 Tapadaka, Bolaang Mongondow, tertanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-8);
9. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 670/Pkm.Knr/272/XII/2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Konarom, tanggal 28 Desember 2023 bermeterai cukup dan dinazegelen, (Bukti P-9);

Hal 6 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H



10. Fotokopi KTP atas nama Djahura Manggopa, tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-10);
11. Fotokopi KTP atas nama Rosmiati Toliu, tertanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 31 Oktober 1998, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 21 Februari 1988, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-13);
14. Asli Surat Penolakan Nomor B-373/Kua.23.01.11/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 21 Desember 2023, bermeterai cukup, (Bukti P-14);
15. Asli Surat Penolakan Nomor B.258/Kua.23.01.12/PW.00/11/2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 19 Desember 2023, bermeterai cukup, (Bukti P-15);

B. Saksi-saksi

Saksi I, SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon mempelai perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ditolak oleh KUA karena umur kedua anak tersebut belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat erat, keduanya belum pernah menikah, namun anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis suami istri;

Hal 7 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I adalah sebagai xxxxxx, dengan penghasilan perbulan sekitar satu juta rupiah, dan anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon keduanya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, Eka Candra Suripno bin Hariyadi Suripno, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya yang keduanya masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, status anak Para Pemohon saat ini perawan dan jejaka;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon keduanya sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, namun calon mempelai perempuan tidak sampai hamil;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai xxxxxx namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 8 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Pedoman Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, dan anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak-anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak-anak Para Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak-anak Para Pemohon telah siap dengan resiko

Hal 9 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak-anak Para Pemohon, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii (umur 18 tahun) untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro (Umur 15 tahun) dengan alasan anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, anak-anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri namun tidak sampai terjadi kehamilan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon adalah permohonan kumulasi yang masih berhubungan dan berkaitan, oleh karenanya Pengadilan menilai untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), dan untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan menyatakan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Hal 10 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPERdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15, serta saksi-saksi yaitu Djaria Rimba binti Ulias Rimba dan lin Anggai binti No' Anggai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-15 berupa fotokopi dari akta otentik dan surat-surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPERdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Para Pemohon; dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh karena itu perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi KK), dihubungkan dengan bukti P-10 (Fotokopi KTP atas nama Djahura Manggopa), dan dihubungkan pula dengan bukti P-12 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dengan Djahura Manggopa sebagai istri yang sah, beranggotakan pula Yandi Damopolii sebagai anaknya, serta anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi KK), dihubungkan dengan bukti P-11 (Fotokopi KTP atas nama Rosmiati Toliu), dan dihubungkan pula dengan bukti P-13 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dengan Rosmiati Toliu sebagai istri yang sah, beranggotakan pula Fadila Lakoro sebagai anaknya, serta anggota keluarga yang lain;

Hal 11 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa Yandi Damopolii (calon mempelai laki-laki) adalah anak sah dari Pemohon I, dan masih berumur 18 tahun 11 bulan, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa Fadila Lakoro (calon mempelai perempuan) adalah anak sah dari Pemohon II, dan masih berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Fotokopi Ijazah), telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang Yandi Damopolii telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Fotokopi Ijazah), telah terbukti bahwa anak Pemohon II yang Fadila Lakoro telah menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 (Asli Surat Keterangan/Rekomendasi), terbukti anak Pemohon II yang bernama Fadila Lakoro saat ini tidak sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan P-15, harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-15 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan mengetahui hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan

Hal 12 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menikah karena keinginan sendiri, antara anak para Pemohon sudah pernah terjadi hubungan biologis layaknya suami istri, dan anak Pemohon I sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan satu juta rupiah setiap bulan, anak Pemohon I sudah melamar kepada anak Pemohon II, lamarannya diterima dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan; keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak-anak Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I mempunyai anak bernama Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii, umur 18 tahun 11 bulan, yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon II bernama Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro, umur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dengan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro telah menjalin hubungan dengan sangat erat dan hendak menikah;
- Bahwa antara Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro sudah pernah terjadi hubungan biologis layaknya suami istri namun tidak sampai menyebabkan kehamilan;
- Bahwa Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro berstatus perawan dan Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan anak Pemohon I sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa pihak keluarga Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii telah melamar kepada Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro, lamarannya diterima

Hal 13 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;

- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dengan alasan umur calon mempelai perempuan dan laki-laki keduanya masih dibawah 19 tahun;

- Bahwa Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dengan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua

Hal 14 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dengan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak-anak Para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Pertimbangan mengenai alasan mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak-anak Para Pemohon di persidangan, keduanya mengaku pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan saat ini Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro menyatakan tidak sedang terlambat datang bulan (hamil), serta di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan anak-anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon,

Hal 15 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak-anak Para Pemohon pernah terjadi hubungan biologis, namun tidak sampai menyebabkan kehamilan pada Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak-anaknya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis hingga menyebabkan kehamilan pada Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak

Hal 16 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Kemudian, selisih usia antara Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro adalah 3 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii baru saja lulus SMP, sedangkan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro baru saja lulus SD, namun yang bersangkutan menyatakan tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena sudah tidak ingin sekolah, memilih untuk menikah karena merasa malu dengan perbuatannya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dan Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Hal 17 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai xxxxxx dan memiliki penghasilan rata-rata satu juta rupiah rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, Hakim pula menilai bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak-anaknya juga merupakan sarana penyembuhan bagi Para Pemohon selaku orangtua yang tidak ada pilihan lain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah yang berkelanjutan akibat anak laki-laki (anak Pemohon I) telah sering melakukan hubungan biologis dengan pacarnya (anak Pemohon II) yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan; Hakim menilai Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon yang bernama Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dengan Fadila Lakoro binti Mansur Kombo;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan

Hal 18 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِيْكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon I atau Pemohon II;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

Hal 19 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Yandi Damopolii bin Dayat Damopolii dan anak Pemohon II yang bernama Fadila Lakoro binti Hamsin Lakoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Kamis, 11 Januari Masehi, bertepatan dengan 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Ridwan Olli, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ridwan Olli, S.H

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2. ATK Proses.....	Rp 75.000,00	
3. Panggilan	Rp600.000,00	
4. PNBP		Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00	
6. Materai.....	Rp 10.000,00	
J u m l a h	Rp745.000,00	

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Hal Pen. Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Llk
11 Januari 2024 M / 29 Jumadil Akhir 1445 H